



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN KARTU KELUARGA  
TANPA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
mencapai Gelar Magister Hukum ( M.H )  
dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh :**

**SULPAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**NIM : 2250300006**

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN KARTU KELUARGA  
TANPA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
mencapai Gelar Magister Hukum ( M.H )  
dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh :**

**SULPAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**NIM : 2250300006**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN KARTU KELUARGA  
TANPA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**TESIS**


Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
mencapai Gelar Magister Hukum ( M.H )  
dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh :**

**SULPAN  
NIM : 2250300006**



**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**



**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H**  
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Tesis  
a.n. **Sulpan**  
Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2024

Kepada Yth. :  
Direktur Pascasarjana  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis a.n. **Sulpan** yang berjudul "**Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan)**", maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tesisnya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

  
Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP. 19861223 201503 1 004

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sulpan**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2250300006  
Fak./Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Pasal 14 ayat 2 Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Juli 2024

Pembuat Pernyataan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Sulpan**  
NIM : 2250300006  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas / Jenjang : Pascasarjana Program Magister  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : **3** Juli 2024  
Yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUNAN



**Sulpan**  
NIM. 2250300006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Sulpan  
NIM : 2250300006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan)

**NO. NAMA TANDA TANGAN**

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.  
Ketua / Penguji Utama

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
Sekretaris / Penguji Umum

3. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Anggota / Penguji Bidang HKI

4. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
Anggota / Penguji Metodologi

Pelaksanaan Ujian Munqasah :

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2024  
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai  
Hasil/Nilai : 86,25/A





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 738 /Un.28/AL/PP.00.9/08/2024

Judul Tesis : **Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)**

Nama : Sulpan  
 Nomor Induk Mahasiswa : 2250300006  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN  
 Padangsidempuan, 21 Agustus 2024  
 Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.**  
 NIP.196807042000031003

## ABSTRAK

**Nama** : Sulpan  
**NIM** : 2250300006  
**Judul** : **Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)**

Latar belakang penelitian ini adalah membahas Ketidakpastian dalam hal status pernikahan dan keturunan ini bisa berdampak luas pada individu dan keluarga. Hak-hak sosial seperti hak mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak ekonomi seperti mendapatkan warisan, dapat terpengaruh oleh ketidaksesuaian antara data Kartu Keluarga dan status pernikahan yang sebenarnya. Studi mengenai akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan perkawinan adalah penting, terutama dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjuangan melawan berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan dalam kepribadian dan karakter antara suami dan istri. Selain itu, dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai alat untuk memperkuat dimensi moral, karena perkawinan dapat menjauhkan umat manusia dari kebobrokan moral dan melindungi individu dari kerusakan sosial yang mungkin timbul akibat dorongan ke arah hubungan dengan jenis kelamin yang tidak sah, yang dapat dihindari melalui perkawinan syar'i dan hubungan yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder mengenai fenomena yang tengah terjadi secara langsung. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku sosial, dan bidang-bidang lainnya. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah untuk mencari pemahaman yang lebih dalam melalui wawancara terkait Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan) Analisis dari pembahasan ini merupakan Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang. Banyak masyarakat yang tidak mencatat akta nikahnya di pencatatan sipil, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau akta nikah mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya bukan hanya sekedar administrasi formal, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan hukum dari hubungan perkawinan. Ini membantu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah dan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan pasangan yang telah menikah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta nikah untuk penerbitan KK. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, belum begitu paham masyarakat, padahal tanpa ada akta nikah nantinya masalah negatif akan timbul kepada istri, anak, ahli waris dan masyarakat luas. Implikasi dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap akta nikah untuk pembuatan KK sangat besar. Masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, dikhawatirkan dengan adanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat ini masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

***Kata-kata Kunci:*** *Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga dan Tanpa Pencatatan Nikah*

## ABSTRACT

**Name** : Sulpan  
**Reg. Number** : 2250300006  
**Title** : Legal Consequences of Issuing a Family Card Without Marriage Registration (Case Study of Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service)

The background to this research is to discuss this uncertainty regarding marital status and offspring which can have a broad impact on individuals and families. Social rights such as the right to access health services, education, and economic rights such as inheritance, can be affected by discrepancies between Family Card data and actual marital status. A study of the legal consequences of issuing a Family Card without registering a marriage is important, especially in the context of the Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service. Islam views marriage as a struggle against various challenges that arise due to differences in personality and character between husband and wife. In addition, in the Islamic view, marriage is considered as a tool to strengthen the moral dimension, because marriage can distance humanity from moral depravity and protect individuals from social damage that may arise due to the urge towards relationships with the illegitimate sex, which can be avoided through Sharia marriage and legal relationships. The purpose of this research is to determine the legal consequences of issuing family cards without marriage registration (Case Study of the Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service). This type of research is qualitative research, which is carried out by collecting primary and secondary data regarding phenomena that are happening directly. Qualitative research produces findings that cannot be obtained through statistical procedures or other quantitative methods. Qualitative research is generally used to study aspects of community life, history, social behavior and other fields. The reason the researcher chose the qualitative research method was to seek a deeper understanding through interviews regarding the Legal Consequences of Issuing Family Cards Without Marriage Registration (Study of the Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service) The analysis of this discussion is that the process and conditions for issuing a family card without registering a marriage at the Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service are commonplace. This is because there are still many people who don't know the negative causes behind their backs. Many people do not record their marriage certificate in the civil registry, they do not know what the consequences will be if their marriage certificate is not recorded in the Population and Civil Registration Service of Padangsidempuan City because of a lack of knowledge about children, wives and heirs. Thus, registration of marriages and marriage certificates is not just formal administration, but also a very important tool in maintaining the validity and legal protection of marital relations. This helps create a strong legal basis for dealing with various problems and disputes that may arise in the life of a married couple. Lack of public knowledge about the importance of a marriage certificate for issuing a family card. The process and conditions for issuing a Family Card without registering a marriage at the Padangsidempuan City Population and Civil Registration Service are not yet well understood by the public, even though without a marriage certificate, negative problems will arise for the wife, children, heirs and the wider community. The implications of using a marriage/divorce SPTJM that has not been registered as a complementary requirement for a marriage certificate for making a KK are very large. It is feared that people would prefer not to register their marriages. Because by not registering their marriage, people are still given the right to create a family card. Moreover, registering a marriage also requires additional costs. It is feared that with the SPTJM unregistered marriages/divorces, people who do not register their marriages will become rampant.

**Key Words:** Legal Consequences of Issuing Family Cards and Without Marriage Registration

## خلاصة

الاسم : سولفان  
الرقم : ٢٢٥.٣.٠.٠.٠.٦  
العنوان : الآثار القانونية المترتبة على إصدار البطاقة العائلية بدونها تسجيل الزواج (دراسة حالة لخدمة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان)

خلفية هذا البحث هي مناقشة عدم اليقين بشأن الحالة الاجتماعية والنسل والتي يمكن أن يكون لها تأثير واسع على الأفراد والأسر. الحقوق الاجتماعية مثل الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحقوق الاقتصادية مثل الميراث، يمكن أن تتأثر بالتناقضات بين بيانات بطاقة العائلة والحالة الاجتماعية الفعلية. من المهم دراسة العواقب القانونية لإصدار بطاقة عائلية دون تسجيل الزواج، خاصة في سياق دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان. ينظر الإسلام إلى الزواج على أنه صراع ضد التحديات المختلفة التي تنشأ بسبب الاختلافات في الشخصية والأخلاق بين الزوج والزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزواج في النظرة الإسلامية أداة لتعزيز البعد الأخلاقي، لأن الزواج يمكن أن يبعد الإنسانية عن الانحطاط الأخلاقي ويحمي الأفراد من الأضرار الاجتماعية التي قد تنشأ بسبب الرغبة في العلاقات مع الجنس غير الشرعي، والتي يمكن أن ويمكن تجنبها من خلال الزواج الشرعي والعلاقات القانونية. الغرض من هذا البحث هو تحديد العواقب القانونية لإصدار بطاقات عائلية دون تسجيل الزواج (دراسة حالة دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان). (هذا النوع من البحث هو البحث النوعي، والذي يتم من خلال جمع البيانات الأولية والثانوية المتعلقة بالظواهر التي تحدث بشكل مباشر. ينتج البحث النوعي نتائج لا يمكن الحصول عليها من خلال الإجراءات الإحصائية أو الطرق الكمية الأخرى. يستخدم البحث النوعي عموماً لدراسة جوانب حياة المجتمع والتاريخ والسلوك الاجتماعي وغيرها من المجالات. كان سبب اختيار الباحث لطريقة البحث النوعي هو البحث عن فهم أعمق من خلال المقابلات المتعلقة بالعواقب القانونية لإصدار بطاقات عائلية دون تسجيل الزواج (دراسة دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان) (تحليل هذه المناقشة هو أن عملية وشروط إصدار بطاقة عائلية دون تسجيل الزواج في دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان شائعة. وذلك لأنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون الأسباب السلبية وراء ظهورهم. كثير من الناس لا يسجلون شهادة زواجهم في السجل المدني، ولا يعرفون ما هي العواقب إذا لم يتم تسجيل شهادة زواجهم في دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان بسبب نقص المعرفة بالأطفال والزوجات والأسرة. ورثة. وبالتالي، فإن تسجيل الزواج وشهادات الزواج ليس مجرد إدارة رسمية، ولكنه أيضاً أداة مهمة جداً في الحفاظ على صحة العلاقات الزوجية وحمايتها القانونية. ويساعد ذلك في إنشاء أساس قانوني قوي للتعامل مع مختلف المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ في حياة الزوجين. قلة المعرفة العامة بأهمية شهادة الزواج لإصدار البطاقة العائلية. إن عملية وشروط إصدار بطاقة الأسرة دون تسجيل الزواج في دائرة السكان والتسجيل المدني في مدينة بادانجسيديمبوان ليست مفهومة جيداً حتى الآن من قبل الجمهور، على الرغم من أنه بدون شهادة زواج، ستنشأ مشاكل سلبية للزوجة والأطفال والورثة والأسرة. المجتمع الأوسع. إن الآثار المترتبة على استخدام الزواج/الطلاق بيان المسؤولية المطلقة الذي لم يتم تسجيله كشرط تكميلي لشهادة الزواج لإجراء بطاقة العائلة كبيرة جداً. ويخشى أن الناس يفضلون عدم تسجيل زيجاتهم. لأنه من خلال عدم تسجيل زواجهم، لا يزال يتم منح الأشخاص الحق في إنشاء بطاقة عائلية. علاوة على ذلك، فإن تسجيل الزواج يتطلب أيضاً تكاليف إضافية. ويخشى أنه مع حالات الزواج/الطلاق غير المسجلة في بيان المسؤولية المطلقة، سوف ينتشر الأشخاص الذين لا يسجلون زيجاتهم.

الكلمات المفتاحية: الآثار القانونية المترتبة على إصدار البطاقة العائلية وعدم تسجيل الزواج

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia dan kebesaran-Nya hingga peneliti mampu melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dari Tesis ini. Salawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang, kegigihan, dan perjuangannya hingga kita umat manusia dapat menikmati dunia yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan ini. Penelitian dilaksanakan dengan judul **Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan)**.

Pada dasarnya, peneliti telah melaksanakan penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah hambatan maupun kesulitan yang diperoleh oleh peneliti di lapangan di dalam melaksanakan rangkaian penelitian ini. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, akhirnya peneliti dapat menyusun laporan penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana, fasilitas, dukungan moril, dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

2. Keseluruhan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Dekan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. Kepada para dosen yang telah banyak membagi ilmunya baik dalam kajian ilmiah dan non ilmiah sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini, khususnya bagi Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
4. Kepada Almarhum/ah kedua orangtua saya yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya serta doa mereka sehingga saya menjadi individu berilmu dan bermanfaat.
5. Kepada seluruh keluarga besar peneliti diucapkan terima kasih atas dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini.
6. Terutama dan istimewa kepada istri peneliti yang bersedia mengorbankan waktu bersama selama penyelesaian laporan penelitian ini.
7. Kepada anak-anak yang menjadi harapan dalam kehidupan di masa depan.
8. Sahabat, teman, dan rekan kerja yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap bahwa laporan penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran bagi diri sendiri, rekan dosen, maupun mahasiswa di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Demikianlah pengantar ini disampaikan. Hasil Penelitian/Tesis ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak. Namun, tak dapat dipungkiri, karya kecil ini masih jauh dari yang baik apalagi yang terbaik. Oleh karenanya, kritik dan saran tetap diharapkan dari seluruh rekan demi peningkatan karya seluruh peneliti di masa depan.

Padangsidempuan, Juni 2024  
Peneliti,

**Sulpan**  
NIM. 2250300006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Perkawinan.....	14
a. Perkawinan dalam Hukum Islam .....	14
b. Dasar Perkawinan.....	19
c. Hukum Melakukan Perkawinan .....	20
d. Tujuan Perkawinan.....	22
e. Pentingnya Perkawinan di Hadapan PPN .....	26
f. Perkawinan di Luar PPN dan Implikasinya .....	30
g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Perkawinan .....	35
h. Pengertian Akibat Hukum.....	38
2. Kartu Keluarga .....	39
a. Pengertian Kartu Keluarga .....	39
b. Terbitnya Kartu Keluarga (KK) Pasca Perkawinan .....	40
3. Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah .....	45
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	62
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	62
C. Unit Analisis .....	63
D. Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	65
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	67

**BAB IV ANALISI HASIL PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	69
1. Kota Padangsidimpuan .....	69
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan ....	73
B. Temuan Khusus .....	81
1. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan .....	81
2. Akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan .....	87
C. Analisis Hasil Pembahasan.....	93
1. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga Tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota padangsidimpuan.....	93
2. Akibat Hukum dari Penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan Pernikahan terhadap Status Pernikahan.....	96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan akad yang bersifat suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan secara sah sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>2</sup>

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sebagai kondisi alami yang optimal dan peluang utama yang paling sesuai untuk memenuhi serta memuaskan kebutuhan manusia.

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm.1

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.2

<sup>3</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015), hlm. 132.

Melalui perkawinan, kita dapat secara efektif mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup sambil memperhatikan aspek keturunan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Kesadaran akan tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan dan peran dalam merawat anak-anak akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan mengalirkan usaha maksimal untuk meningkatkan kemampuan serta bakat-bakat yang dimiliki.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan perkawinan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah, Nabi Muhammad SAW menyatakan kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.<sup>6</sup> Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah

<sup>4</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), hlm. 437

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 23-25.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>7</sup> Islam telah menetapkan tata aturan perkawinan mengenai hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa, dan lebih dari itu, agama telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat perkawinan itu sendiri.<sup>8</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjuangan melawan berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan dalam kepribadian dan karakter antara suami dan istri. Selain itu, dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai alat untuk memperkuat dimensi moral, karena perkawinan dapat menjauhkan umat manusia dari kebobrokan moral dan melindungi individu dari kerusakan sosial yang mungkin timbul akibat dorongan ke arah hubungan dengan jenis kelamin yang tidak sah, yang dapat dihindari melalui perkawinan syar'i dan hubungan yang sah.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menjelaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”, dan juga “Perkawinan hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>9</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 120.

<sup>10</sup> Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau buku nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini akta nikah atau buku nikah dapat dijadikan sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>11</sup>

Secara teoretis, perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan untuk meminta pengesahan pernikahan (*ithbāt al-nikāh*) ke pengadilan agama. Secara umum, perkawinan yang tidak tercatat ini terjadi karena berbagai alasan, seperti perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama, kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang berlaku, atau keterbatasan finansial untuk mengurus dokumen-dokumen resmi. Sebenarnya, dalam banyak kasus, para ulama fiqih memungkinkan untuk menetapkan hukum berdasarkan dampak yang nyata (kemudahan). Jika perkawinan yang tidak tercatat menghasilkan banyak kemudahan, maka mungkin disarankan agar pencatatan resmi menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>12</sup>

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal shalih. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 298.

<sup>12</sup> Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 114

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Konsep ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. KK memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencatat dan mengelola data kependudukan, serta memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan keluarga di dalamnya. Pencatatan perkawinan (nikah) sebagai salah satu unsur utama dalam Kartu Keluarga menjadi landasan hukum yang mendasar, karena hal ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga telah mengikuti prosedur pernikahan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, terdapat kasus-kasus di mana Kartu Keluarga diterbitkan tanpa mencatat pernikahan anggota keluarga yang bersangkutan. Situasi ini seringkali menciptakan berbagai permasalahan hukum yang potensial, yang berkaitan dengan status kependudukan, hak-hak sosial, dan aspek-aspek hukum lainnya. Penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan perkawinan ini juga menciptakan ketidakpastian dalam hal status keabsahan pernikahan dan keturunan.<sup>15</sup>

Ketidakpastian dalam hal status pernikahan dan keturunan ini bisa berdampak luas pada individu dan keluarga. Hak-hak sosial seperti hak mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak ekonomi

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 62

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 25.

<sup>15</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 36.

seperti mendapatkan warisan, dapat terpengaruh oleh ketidaksesuaian antara data Kartu Keluarga dan status pernikahan yang sebenarnya. Studi mengenai akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan perkawinan adalah penting, terutama dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan.<sup>16</sup>

Studi ini akan mengkaji akibat hukum yang lebih mendalam dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa mencatat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan penting akan diajukan, seperti apakah penerbitan KK tanpa pencatatan nikah dapat dianggap sah dari segi hukum, apa implikasi status hukum anak yang lahir dalam situasi tersebut, dan bagaimana hukum perkawinan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>17</sup>

Selain itu, studi ini juga akan mencoba memahami peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan dalam mengelola pencatatan perkawinan dan penerbitan Kartu Keluarga yang akurat. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Bagaimana Dinas tersebut menjalankan tugasnya dalam memastikan bahwa setiap Kartu Keluarga mencerminkan status pernikahan yang sah akan diinvestigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan

---

<sup>16</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 126.

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 159.

perkawinan, serta memberikan rekomendasi atau solusi yang dapat diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan guna meningkatkan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi kependudukan yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya menjaga ketepatan administrasi kependudukan dalam rangka melindungi hak-hak sosial dan perdata warga negara, serta menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan individu dan keluarga.

Sangat penting untuk memahami bahwa penerbitan Kartu Keluarga tanpa mencatat perkawinan bukan hanya masalah administratif semata, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas serta akibat hukum baik terhadap hak-hak sosial, perdata, dan keamanan hukum individu dan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam rangka mengoptimalkan tata kelola administrasi kependudukan di Kota Padangsidempuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai **“Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian atau kajian sangat penting agar penelitian dapat fokus pada aspek tertentu. Dalam konteks judul "Akibat Hukum Penerbitan

Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)", berikut beberapa batasan masalah yang dapat diajukan:

1. Perkawinan.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi<sup>18</sup>

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan<sup>19</sup>

2. Proses Pencatatan Perkawinan: Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan yang semestinya.
3. Terbitnya Kartu Keluarga (KK): Penjelasan mengenai dampak hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK), serta mekanisme penerbitan KK untuk perkawinan yang tidak dicatat.

---

<sup>18</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015), hlm. 132.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006), hlm. 106

4. Studi Kasus Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan:  
Kajian akan fokus pada data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan terkait jumlah, kasus, dan permasalahan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dihadapan PPN dan dampaknya terhadap penerbitan KK.
5. Dampak Hukum: Fokus pada interpretasi dan penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus-kasus perkawinan tanpa pengawasan oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kota Padangsidempuan.

Dengan batasan masalah tersebut, penelitian dapat fokus pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan perkawinan di luar pengawasan PPN dan penerbitan KK di Kota Padangsidempuan ditinjau penerapan Kompilasi Hukum Islam

### **C. Batasan Istilah**

Berikut batasan istilah yang dapat diuraikan berdasarkan konteks tersebut:

1. Pelaksanaan Perkawinan: Dalam konteks ini, pelaksanaan perkawinan merujuk pada proses dan prosedur yang terkait dengan formalisasi hubungan pernikahan antara dua individu, termasuk persyaratan, dan pendaftaran, sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku di Kota Padang Sidempuan.
2. Tanpa Pengawasan Dari Pegawai Pencatatan Nikah : Ini mengacu pada situasi dimana proses perkawinan dilaksanakan tanpa kehadiran atau validasi dari Pegawai Pencatatan Nikah resmi, yang biasanya bertanggung jawab untuk mengesahkan dan mencatat perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kompilasi Hukum Islam: Merujuk pada kumpulan hukum dan peraturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dari kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, penelitian akan fokus pada bagaimana Kompilasi Hukum Islam diterapkan dan diinterpretasikan dalam kasus perkawinan di Kota Padang Sidempuan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan: Merujuk pada instansi pemerintah di Kota Padang Sidempuan yang bertanggung jawab untuk pencatatan sipil, termasuk pendaftaran perkawinan. Penelitian akan mengeksplorasi peran dan tanggung jawab dinas ini dalam konteks perkawinan tanpa pengawasan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan proses penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah beberapa kegunaan dari penelitian tersebut:

1. Pemahaman Mendalam Terhadap Isu: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik perkawinan yang tidak dihadapan dan pengawasan PPN di Kota Padang Sidempuan dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga.
2. Kontribusi Bagi Kebijakan Publik: Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah lokal atau pusat dalam merumuskan atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan KK dan prosedur perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
3. Rekomendasi Bagi Duk Capil: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi khusus bagi Duk Capil Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanannya, khususnya terkait penerbitan KK dan validasi status perkawinan.
4. Pendidikan Masyarakat: Melalui penyebaran hasil penelitian ini, masyarakat dapat menjadi lebih edukatif mengenai pentingnya proses perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan dampak dari perkawinan yang tidak dihadapan dan pengawasan PPN.

5. Kontribusi Bagi Ilmu Hukum: Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan administrasi kependudukan di Indonesia.
6. Basis Data untuk Penelitian Selanjutnya: Hasil dan data dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik atau fokus serupa.
7. Evaluasi Implementasi Undang-Undang: Penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi terhadap sejauh mana implementasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya di Kota Padang Sidempuan.

Dengan adanya kegunaan-kegunaan di atas, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan topik penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan tercapainya sasaran dalam pembahasan tesis ini, penulis telah mengklasifikasikan pembahasannya kepada beberapa bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori diri yaitu, Perkawinan dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Perkawinan, Pentingnya Perkawinan di Hadapan PPN, Perkawinan di

Luar PPN dan Implikasinya, Terbitnya Kartu Keluarga (KK) pasca Perkawinan  
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bab III, metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Unit Analisis, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV, hasil penelitian terdiri dari Temuan Umum, Temuan Khusus.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perkawinan**

###### **a. Perkawinan dalam Hukum Islam**

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan, yang ditegaskan oleh hukum, baik dari segi yuridis maupun, seringkali, dari aspek religius, dengan niat menjadi pasangan seumur hidup sesuai dengan ketentuan lembaga perkawinan. Walaupun KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit tentang perkawinan, Pasal 26 memfokuskan pada aspek-aspek hukum perdata dari perkawinan, sementara Pasal 27 menegaskan prinsip monogami. Pasal 103 menekankan pada kewajiban kesetiaan dan kerjasama antara suami dan istri. Meski tanpa definisi pasti dalam KUH Perdata, ilmu hukum menciptakan definisi perkawinan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh hukum negara, dengan tujuan mendirikan keluarga yang langgeng serta harmonis.<sup>20</sup> Di dalam perkawinan, setiap pihak diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajibannya, saling menghormati dan menghargai, serta membangun fondasi yang kuat untuk generasi yang akan datang. Meski masing-masing budaya dan tradisi memiliki pandangan dan norma tersendiri terkait perkawinan, prinsip dasarnya tetap sama yaitu sebagai wujud komitmen antara dua individu untuk menjalani kehidupan

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

bersama. Perkawinan juga bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan integrasi antara dua keluarga yang membawa nilai, budaya, dan tradisi masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami makna dan tanggung jawab yang melekat dalam perkawinan, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia.<sup>21</sup>

Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 1/1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Perkawinan dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari latar belakang ideologis negara, yaitu Pancasila, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan betapa dalamnya nilai-nilai spiritual dan religius yang mendasari konsep perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai suatu kesepakatan hukum atau fisik antara dua individu, melainkan juga sebagai janji suci yang memiliki dimensi rohaniyah.<sup>23</sup>

Sejalan dengan itu, perkawinan di Indonesia seringkali melibatkan ritual-ritual agama dan tradisi yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekedar

---

<sup>21</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 7.

<sup>22</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 10.

<sup>23</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 243.

perjanjian formal antara dua pihak, tetapi juga perpaduan dari dua jiwa yang memiliki tujuan untuk bersatu dalam ikatan suci.<sup>24</sup>

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal shalih. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Konsep ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>25</sup>

Mengakui pentingnya unsur rohaniah dalam perkawinan, maka akan dipahami bahwa setiap pasangan yang menikah tidak hanya berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam suka dan duka, tetapi juga berkomitmen untuk memelihara, mempertahankan, dan memperdalam dimensi rohaniah dalam hubungan mereka. Hal ini akan memperkuat fondasi perkawinan, memastikan bahwa hubungan tersebut memiliki kedalaman makna, dan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>26</sup>

Konteks ini, maka perkawinan di Indonesia memiliki karakteristik unik yang menggabungkan antara hukum, tradisi, dan spiritualitas. Ini menjadikan perkawinan tidak hanya sebagai suatu bentuk kewajiban sosial,

---

<sup>24</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>26</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 6.

tetapi juga sebagai suatu perjalanan rohaniyah yang harus dijalani dengan kesungguhan hati dan ketulusan jiwa.<sup>27</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, perkawinan di bawah hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah akad yang memiliki ikatan yang sangat erat atau "*mitsaqan ghalidhan*". Tujuannya adalah untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. kata "*mitsaqan ghalidhan*" berasal dari firman Allah SWT yang tertera di Surat An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan istrinya telah berkumpul dalam satu kain. Istri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.

Para ulama fikih telah memberikan definisi perkawinan dalam berbagai konteks, yang mencakup aspek hubungan biologis. Berikut adalah praparafase dari definisi-definisi perkawinan menurut para ulama fiqih:

<sup>27</sup> Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

- 1) Imam Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi sah secara agama. Dalam pengertian majazi (metaforis), nikah diartikan sebagai hubungan seksual.
- 2) Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang memberikan manfaat untuk melakukan hubungan suami-istri dengan sengaja. Artinya, perkawinan adalah tindakan yang menjadikan sah hubungan suami-istri selama tidak ada hambatan syar'i yang menghalangi pernikahan tersebut.
- 3) Menurut mazhab Hanabilah, perkawinan adalah perjanjian yang menggunakan kata "nikah" yang bermakna izin (tajwiz) dengan tujuan mendapatkan manfaat untuk bersenang-senang dalam hubungan suami-istri.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang memungkinkan persetubuhan dengan penggunaan kata "nikah" atau "tazwij."
- 5) Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya tentang masalah-masalah personal, mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa sahnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling bantu-membantu, dan timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) hlm. 34

Jadi, berdasarkan definisi-definisi ini, perkawinan dalam pandangan fiqih mengatur hubungan suami-istri dalam konteks hukum dan syariat Islam, yang membuat hubungan seksual mereka menjadi sah dalam pandangan agama Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi ini tidak semestinya menempatkan perempuan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Definisi-definisi ini mencakup aspek-aspek hukum dan perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan.

#### b. Dasar Perkawinan

Al-Qur'an, Allah mendorong umat-Nya untuk menikah dengan mengilustrasikan sunnah para Nabi sebagai contoh yang patut diikuti. Allah menyatakan dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>29</sup>

Terkadang, banyak individu yang merasa ragu untuk menikah karena takut akan tanggung jawab yang besar dan ingin terhindar dari kesulitan. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kecukupan hidup, mengurangi kesulitan, dan memberi kemampuan untuk melawan kemiskinan yang mungkin datang. Menikah bukan hanya tentang membangun hubungan, tetapi juga tentang

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 81.

kepercayaan dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan bersama. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang membawa berkah, dan dengan berlandaskan iman serta dukungan dari pasangan, seseorang dapat melalui berbagai ujian dan rintangan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, seharusnya kita melihat pernikahan sebagai langkah positif dalam hidup, di mana Allah selalu memberikan jalan keluar dan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi oleh pasangan yang beriman.<sup>30</sup>

### c. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>31</sup>

#### 1) Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan

---

<sup>30</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 79

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), hlm. 91.

perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.<sup>32</sup>

## 2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.<sup>33</sup>

## 3) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>34</sup>

## 4) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>33</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 141.

<sup>34</sup> Muhammad Amin Sauna, *Op.Cit.*, hlm. 93

Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.<sup>35</sup>

5) Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.<sup>36</sup>

**d. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>37</sup> Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah

<sup>35</sup> Armaidi Tanjung, *Op.Cit.*, hlm.142.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.142

<sup>37</sup> Komariah, *Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang*, (Malang: Amzah, 2004), hlm. 40.

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>38</sup>

Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606H/1150-1210 M), ayat ke-3 tentang pernikahan ini adalah hukum kedua yang dijelaskan Allah dalam Surat An-Nisa', setelah sebelumnya dijelaskan hukum yang pertama dalam ayat ke-2 yang berkaitan dengan hukum harta anak yatim. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami konteks ayat, "Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam (menikahi) anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai..."

Pertama, menurut Sayyidah Aisyah RA konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya, lalu si wali tertarik kecantikan dan harta anak tersebut sehingga ingin menikahnya dengan mahar paling murah. Kemudian bila berhasil menikahnya, si wali akan

<sup>38</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit.*, hlm. 77.

memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk karena tidak akan ada orang yang membelanya. Dalam konteks seperti itulah pada ayat ini Allah menegaskan, “Bila kalian khawatir akan berperilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai.” Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain.

Kedua, menurut sebagian ulama, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas RA dalam riwayat Ali bin Abi Thalhaf Al-Walibi (wafat 143 H), ketika turun ayat ke-2 Surat An-Nisa’ tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya, maka para wali yatim saat itu takut melakukan dosa tersebut, karena tidak mampu berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim yang dirawat mereka. Padahal, di sisi lain saat itu di antara mereka juga ada laki-laki yang beristri banyak dan membutuhkan biaya nafkah yang tidak sedikit. Sementara mereka tidak mampu memenuhi hak-hak istri mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian dikatakan kepada mereka, “Bila kalian takut tidak dapat berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim dan merasa berat hati karenanya, semestinya kalian juga takut atas ketidakadilan kalian terhadap para istri.” Lalu mereka berkata, “Sebutkan jumlah istri karena orang yang merasa dosa atau bertobat darinya tapi masih melakukan dosa semisalnya, maka seolah-olah sebenarnya ia tidak merasa dosa.” Sederhananya, bila orang khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, semestinya mereka juga khawatir berdosa karena

tidak mampu berbuat adil terhadap para istri. Oleh karenanya, jangan banyak istri melebihi kemampuan bertanggung jawab atas mereka.

Ketiga, menurut sebagian ulama lainnya, konteks ayat ini adalah para lelaki merasa berat dengan urusan perwalian anak yatim. Dalam kondisi seperti itu lalu dikatakan kepada mereka, “Jika kalian takut tidak dapat memenuhi hak anak-anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap perbuatan zina, karenanya nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar wanita yang diharamkan.”

Keempat, menurut Ikrimah RA (24 sebelum Hijriyah 13 H/598-634 M), konteks ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri banyak dan anak yatim yang juga banyak. Ketika ia menafkahkan hartanya untuk para istrinya, hartanya habis dan menjadi orang yang kurang harta, maka ia akan akan mampu memenuhi hak nafkah anak yatim yang dirawatnya. Dalam konteks seperti ini Allah memberi peringatan agar laki-laki tidak beristri lebih dari empat (4). Bila masih khawatir tidak mampu memenuhi hak nafkah mereka maka hendaknya beristri, tiga (3), dua (2) atau satu (1) saja. Menurut Ar-Razi, pendapat keempat inilah yang paling mendekati kebenaran. Konteks ayat ini adalah peringatan Allah kepada para lelaki agar tidak terlalu beristri banyak. Karena bisa jadi ia justru akan berbuat zalim dengan mengambil harta anak yatim yang dirawatnya untuk memenuhi kebutuhan para istrinya..

### e. Pentingnya Perkawinan di Hadapan PPN

Untuk memverifikasi status perdata seseorang, beberapa tindakan hukum harus diambil, salah satunya adalah pendaftaran perkawinan. Tujuan dari proses pendaftaran ini adalah untuk memberikan bukti bahwa peristiwa hukum yang terkait dengan seseorang benar-benar terjadi. Perkawinan yang sah menurut hukum harus dilangsungkan di hadapan PPN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk persyaratan usia, persetujuan kedua belah pihak, serta ketiadaan halangan perkawinan.<sup>39</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan upaya unifikasi karena hanya ada satu undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara. Namun, terdapat variasi yang jelas dalam isinya, yang dapat ditemukan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama, adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi setiap individu." Hukum yang dimaksudkan di sini mencakup hukum agama, hukum adat, dan peraturan hukum lainnya. Penjelasan tersebut mencerminkan adanya perbedaan berdasarkan agama dalam proses pencatatan perkawinan: perkawinan yang melibatkan individu beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat NTR, sementara yang bukan muslim dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2023), hlm. 48

<sup>40</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24

Proses pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya perkawinan itu sendiri. Pencatatan ini hanya mencatat bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi dan ada, dan berfungsi sebagai tindakan administratif. Penting untuk dicatat bahwa keabsahan perkawinan, sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, tergantung pada pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan individu yang bersangkutan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang tujuan utama dari pencatatan ini. Penjelasan umumnya hanya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebanding dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang biasanya didokumentasikan dalam bentuk akte resmi dan dimasukkan dalam daftar catatan.<sup>41</sup>

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan memiliki tujuan administratif untuk mencatat dan mendokumentasikan peristiwa tersebut secara resmi, mirip dengan cara dokumen-dokumen penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan alasan atau tujuan yang lebih mendalam di balik pencatatan perkawinan.

Tujuan dan manfaat dari pencatatan dalam perkawinan adalah untuk menjamin keberlakuan hukum dari perkawinan yang terjadi, menunjukkan

---

<sup>41</sup> Joko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet I (Jakarta Bina Aksara, 1987) hlm. 16

bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan serius, dan memastikan bahwa suami, sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi ini, akan mematuhi semua konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan perkawinan yang diresmikan dalam akta nikah, yang setiap suami dan istri menerima salinannya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yang lain dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi diri. Dengan adanya akta ini, baik suami maupun istri memiliki bukti yang sah mengenai perubahan status hukum yang telah mereka jalani.<sup>42</sup>

Melalui akta nikah ini, baik suami maupun istri memiliki bukti yang sah mengenai perubahan status hukum mereka sebagai pasangan yang sah secara resmi. Akta nikah ini juga memberikan jaminan bahwa perkawinan mereka diakui secara hukum, sehingga semua hak dan kewajiban yang terkait dengan status perkawinan dapat diterapkan dengan pasti.

Pencatatan perkawinan juga berperan dalam melindungi hak-hak perorangan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya dalam perkawinan, seperti hak dan kewajiban finansial terhadap pasangan atau anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, akta nikah menjadi bukti kuat yang dapat digunakan dalam proses hukum untuk menegakkan hak-hak ini. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya

---

<sup>42</sup> Sayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012) hlm. 131-132

menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan.<sup>43</sup>

Pencatatan perkawinan juga memiliki peran penting dalam mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan perpisahan atau perceraian. Ketika pasangan mengalami masalah dalam perkawinan mereka dan memutuskan untuk bercerai, akta nikah yang sudah tercatat menjadi acuan yang penting dalam proses perceraian. Ini mencakup pembagian harta, hak asuh anak-anak, dan sejumlah kewajiban hukum lainnya.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga penting untuk mengidentifikasi individu yang sah secara hukum sebagai pasangan suami istri. Ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, seperti hak suami atau istri untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk program kesehatan, pajak, warisan, dan banyak lagi.

Demikian, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya bukan hanya sekadar administrasi formal, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan hukum dari hubungan perkawinan. Ini membantu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah dan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan pasangan yang telah menikah.

---

<sup>43</sup> Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 9

#### **f. Perkawinan di Luar PPN dan Implikasinya**

Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadapan PPN dapat mengakibatkan status perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini berimplikasi pada status anak yang dilahirkan, hak waris, serta aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Masyarakat kita, masih ada perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Alasan yang diungkapkan oleh beberapa orang adalah bahwa perkawinan semacam itu sudah sah karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing adalah sah. Menurut pandangan mereka, pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif semata. Dengan kata lain, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, hal itu dianggap tidak akan mempengaruhi status sah atau tidak sahnya perkawinan yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

Sementara itu, di pihak lainnya, ada pandangan yang berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah fasid (rusak). Dalam pandangan ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perkawinan tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama. Argumentasinya adalah bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), hlm. 50.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan sebagai alternatif yang dapat diabaikan.<sup>45</sup>

Menurut pandangan ini, ketentuan tentang pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2)) harus diikuti bersamaan dengan ketentuan tentang syarat sah perkawinan (Pasal 2 ayat (1)), sehingga jika perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, jika terjadi ketidaksepakatan atau kerugian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, individu yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut di Pengadilan Agama.

Menurut pandangan dari Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, ketentuan tersebut memiliki sifat imperatif, yang berarti ketentuan tersebut bersifat memaksa dan harus diikuti secara tegas. Akibat dari perbedaan interpretasi terhadap ketentuan ini adalah terjadinya perbedaan dalam putusan hakim di pengadilan yang berkaitan dengan kasus pembatalan perkawinan. Bagi hakim yang memandang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, perkawinan baru akan dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai dengan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 1989), hlm. 21.

ketentuan hukum agama dan kepercayaan individu serta dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>46</sup>

Demikian, perkawinan yang tidak mengikuti pencatatan dianggap sebagai nikah fasid karena belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut belum dianggap sah secara formal dari sudut pandang hukum, dan permohonan untuk membatalkan perkawinan dapat diterima oleh pengadilan.

Sedangkan, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan tertinggi, cenderung lebih mendukung pandangan yang pertama. Dalam putusan kasasi Nomor 1948/K/PID/1991 yang menangani kasus poligami liar, yaitu perkawinan yang dilakukan secara tidak sah dan tidak tercatat di instansi yang berwenang, MA menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara bersama-sama.<sup>47</sup>

MA secara jelas hanya mengakui keabsahan perkawinan jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum agama yang dianut oleh pasangan, diresmikan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, dan dicatat dengan sesuai sesuai peraturan yang berlaku.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>47</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah, Op.Cit*, hlm. 52

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi agar perkawinan dianggap sah baik menurut ajaran agama maupun hukum positif. Dengan demikian, tidak ada perlunya memisahkan aspek keabsahan perkawinan berdasarkan standar agama dan negara.

Pencatatan perkawinan dianggap sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memastikan kesejahteraan bagi eksistensi perkawinan serta hak-hak seluruh anggota keluarga. Namun, apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk keabsahan perkawinan atau tidak, tergantung pada pandangan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu.

Beberapa yurisdiksi, pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat penting untuk mengakui keabsahan hukum perkawinan. Artinya, perkawinan dianggap sah hanya jika telah dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan bukan hanya administrasi, tetapi juga merupakan syarat hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnya perkawinan di mata hukum.<sup>48</sup>

Namun, di beberapa yurisdiksi lainnya, pencatatan perkawinan mungkin dianggap sebagai tindakan administratif semata. Dalam hal ini, perkawinan dianggap sah berdasarkan ketentuan hukum agama atau tradisi budaya yang berlaku, dan pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk mencatat peristiwa tersebut secara resmi tanpa mempengaruhi keabsahan

---

<sup>48</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20-23

hukumnya. Dalam situasi semacam ini, ketidakpencatatan perkawinan tidak secara otomatis mengubah status sah perkawinan menurut hukum agama atau adat yang berlaku.

Dengan kata lain, apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat keabsahan perkawinan atau tidak tergantung pada peraturan dan praktik hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum perkawinan yang berlaku di negara atau daerah tertentu dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan status sah perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan mungkin tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk keabsahan perkawinan, pencatatan ini seringkali memiliki implikasi hukum yang penting. Pencatatan perkawinan dapat memfasilitasi proses administratif, seperti hak dan kewajiban pajak, hak waris, hak asuh anak, dan manfaat sosial lainnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan mungkin dianggap sah menurut hukum agama atau adat tanpa pencatatan, pasangan yang menikah seringkali dihimbau untuk mencatat perkawinan mereka demi melindungi hak-hak mereka secara resmi dan mempermudah pengakuan perkawinan di mata hukum.

Masalah yang masih relevan dalam masyarakat adalah ketidakcatatan perkawinan secara resmi. Ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada administrasi seseorang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan dianggap sebagai pencatatan peristiwa penting. Terkait pencatatan perkawinan ini, terdapat sejumlah

peraturan yang saling terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.<sup>49</sup>

Ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi, hal ini dapat memiliki implikasi negatif terhadap berbagai aspek administrasi seseorang. Ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur prosedur dan persyaratan terkait perkawinan dan pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

#### **g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Perkawinan**

Pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah. Bagi orang yang beragama Islam, berwarga Indonesia, atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam Agama dan Negara. Salah satu wujud pengaturan Negara dalam pernikahan ini adalah melalui Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya regulasi ini, pastinya akan memastikan bahwa perkawinan dua insan manusia, laki-laki dan perempuan, akan dilindungi secara sah di

---

<sup>49</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 16.

hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan semangat berumah tangga. Oleh karena itu, perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui, memahami, dan sekaligus menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada, di antaranya dengan memahami Konsep pernikahan sesuai KHI.<sup>50</sup>

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal shalih. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Konsep ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>51</sup>

Perkawinan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KHI mengatur perkawinan ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada aspek perjanjian, persetujuan, serta ketentuan-ketentuan syariah. Beberapa aspek penting dalam perkawinan menurut KHI adalah:

---

<sup>50</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alike, 2016), hlm. 2

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 62

- 1) Niat dan Tujuan Perkawinan: Perkawinan dijalankan dengan niat untuk membina kehidupan bersama dalam kerangka keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 2) Syarat dan Rukun Perkawinan: KHI menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar perkawinan sah, seperti adanya wali, dua orang saksi, mahar, dan lain-lain.
- 3) Mahar (Maskawin): Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan yang menunjukkan tanggung jawab dan komitmen suami terhadap istri.
- 4) Persamaan Hak dan Kewajiban: Dalam KHI, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak.
- 5) Pendaftaran Perkawinan: KHI mewajibkan agar setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk legalitas dan perlindungan hukum.
- 6) Perceraian dan Akibat Hukumnya: KHI juga mengatur tentang perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk masalah nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak.<sup>52</sup>

KHI merefleksikan upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional di Indonesia, memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap dijaga sambil mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

---

<sup>52</sup>Abdul Manan, ” *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 13.

#### **h. Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

## **2. Kartu Keluarga**

### **a. Pengertian Kartu Keluarga**

Kartu keluarga yang biasa di singkat KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga di dalamnya memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis

kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kartu keluarga merupakan kartu identitas pada setiap satu kepala keluarga, dengan data yang dimuat didalamnya tentang susunan dan hubungan keluarga disertai keterangan lainnya sebagai dokumen penting sebagai warga Negara yang baik.

Kartu keluarga merupakan catatan ontetik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil selaku pejabat yang berwenang berupa catatan resmi tentang susunan pada satu keluarga yang diantaranya nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota keluarga yang ada didalamnya yang 35 dilegalkan dengan memberikam tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.<sup>53</sup>

#### **b. Terbitnya Kartu Keluarga (KK) Pasca Perkawinan**

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen administrasi yang memiliki peran penting dalam menunjukkan keberadaan suatu keluarga dalam wilayah administratif tertentu. KK biasanya berisi informasi tentang anggota keluarga, seperti nama, hubungan keluarga, dan alamat tempat tinggal. Ini adalah alat yang berguna untuk mengelola data kependudukan, mengidentifikasi hubungan keluarga, dan memberikan akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>54</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 6

Namun, dalam konteks perkawinan yang tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), terdapat kerancuan dalam penerbitan KK karena status perkawinan yang tidak jelas. Ini mungkin terjadi ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi di kantor yang berwenang atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, KK mungkin tidak mencerminkan dengan jelas status perkawinan anggota keluarga tersebut.

Dalam situasi ini, KK mungkin tidak dapat menyediakan informasi yang akurat tentang status perkawinan anggota keluarga, dan hal ini dapat menciptakan masalah administratif yang lebih besar. Selain itu, kerancuan dalam status perkawinan juga dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola dokumen serta data penduduk melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta memanfaatkan hasilnya untuk layanan publik. Dalam sistem administrasi kependudukan, penduduk memiliki hak-hak berikut:

- 1) Hak atas dokumen kependudukan: Penduduk berhak memiliki dokumen-dokumen yang mengidentifikasi status dan identitas mereka secara resmi.
- 2) Hak mendapatkan pelayanan yang sama dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: Penduduk memiliki hak untuk menerima

---

<sup>55</sup> Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2

pelayanan yang adil dan setara saat mendaftar sebagai penduduk dan dalam proses pencatatan sipil.

- 3) Hak perlindungan atas data pribadi: Penduduk memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
- 4) Hak mendapatkan informasi tentang data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas diri mereka sendiri atau keluarganya: Penduduk berhak mendapatkan informasi mengenai data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terkait dengan diri mereka atau anggota keluarga mereka.
- 5) Hak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana: Jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran atau pencatatan penduduk yang merugikan penduduk, mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik.<sup>56</sup>

Dalam sistem administrasi kependudukan, tugas warga negara adalah melaporkan setiap peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, kepada instansi pelaksana yang berwenang. Peristiwa-peristiwa penting ini memiliki dampak penting terhadap penerbitan atau perubahan dokumen-dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 5

keterangan kependudukan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut mencakup informasi seperti perpindahan tempat tinggal, perubahan alamat, atau perubahan status tinggal dari terbatas menjadi tetap. Informasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data administrasi penduduk adalah aset bagi bangsa atau pemerintah daerah karena menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh pihak penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Komponen utama dalam SIAK adalah pencatatan sipil, yang merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dengan tujuan menerbitkan dokumen sah yang sesuai dengan hukum, yang dikenal sebagai akta catatan sipil yang telah dilegalisir oleh negara. Peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh penduduk meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa kependudukan lainnya.

---

<sup>57</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 23-24

Tertib administrasi kependudukan memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk individu, pemerintah, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Berikut adalah manfaat tersebut:

- 1) Bagi individu yang mendaftarkan dan mencatat peristiwa penting yang dialami, seperti kelahiran, perkawinan, atau lainnya, mereka akan mendapatkan dokumen kependudukan yang sah, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya. Ini memberikan mereka kepastian hukum dan memudahkan dalam mendapatkan layanan publik sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara.
- 2) Bagi pemerintah, administrasi kependudukan sangat penting untuk mengesahkan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan untuk keperluan statistik kependudukan. Data dari pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang akurat tentang kependudukan, yang lebih baik daripada sumber data lainnya.
- 3) Bagi pihak-pihak lain di luar pemerintah, penggunaan data administrasi kependudukan dalam pembuatan statistik kependudukan berdasarkan pencatatan peristiwa penting dapat memberikan informasi yang beragam. Misalnya, data kematian yang dibagi berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat digunakan untuk membuat tabel kematian yang bermanfaat sebagai prediksi kependudukan di masa depan. Ini dapat digunakan dalam

berbagai bidang seperti layanan sosial, perbankan, bisnis, dan asuransi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.<sup>58</sup>

Dengan demikian, tertib administrasi kependudukan memiliki manfaat yang luas dan penting untuk berbagai pihak dalam masyarakat.

### **3. Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah**

Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pada kartu keluarga tercantum nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, serta nama orang tua. Pengaturan tersebut tentunya tidak membedakan status perkawinan, atau dengan kata lain, pasangan yang akan maupun yang telah melakukan perkawinan siri berhak memiliki kartu keluarga. Kartu keluarga ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Institusi ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam database kependudukan, dan peristiwa penting penduduk itu diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran.

---

<sup>58</sup> Ahmad Ripa'i, "Penerapan Siste, Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat" 6, no. 1 (June 2018). hlm. 67

Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk warga negara Indonesia (WNI) dalam kaitannya dengan penerbitan kartu keluarga (KK). Penerbitan KK bagi penduduk WNI terdiri atas penerbitan KK baru, penerbitan KK karena perubahan data, dan penerbitan KK karena hilang atau rusak. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI tersebut menentukan bahwa penerbitan KK baru untuk penduduk harus memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan yaitu buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Apabila penduduk WNI tersebut pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka ia harus melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang. Demikian pula bila penduduk WNI tersebut datang dari luar wilayah NKRI karena pindah, ia harus melampirkan surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan maka yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan pengganti identitas. Permohonan penerbitan KK baru bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing maka pemohon harus melampirkan pula Petikan Keputusan Presiden tentang Kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Daffa Alif Utama, dkk, Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022

Berdasar ketentuan tersebut maka syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan kartu keluarga baru adalah buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Klausul tersebut tidak membedakan terhadap perkawinan siri maupun tidak, maknanya berarti bahwa untuk keperluan penerbitan kartu keluarga semua harus memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>60</sup>

Formulir tersebut terdiri dari formulir pengajuan pelayanan (diatur pada Pasal 4 ayat (2)) dan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan (diatur pada Pasal 4 ayat (3)). Pengajuan permohonan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah siri (bukan pindahan dan bukan dari WNA), formulir pengajuan pelayanan yang harus dipenuhi antara lain form kode F-1.01 Biodata Keluarga dan form kode F-1.02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. Adapun formulir kelengkapan persyaratan pelayanan yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat (Form kode F- 1.05).<sup>61</sup>

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) huruf b bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

---

<sup>60</sup> Daffa Alif Utama, dkk, Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022

<sup>61</sup> *Ibid*

Pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian menjadi lebih lunak karena bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Jadi pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga selama persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat yang ditentukan tersebut dipenuhi. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak berisi data suami dan istri berikut data anak (jika ada), tanggal dilakukannya perkawinan, serta tempat dan tanggal surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri di atas materai, serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.<sup>62</sup>

Berdasar pada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka bagi pasangan kawin siri yang akan mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kartu keluarga yang nantinya harus dilampirkan saat mengajukan permohonan, antara lain: surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan yang belum dicatatkan (kode F-1.05), surat persetujuan dari istri terdahulu bilamana pihak suami sudah pernah menikah, kartu keluarga dan kartu tanda

---

<sup>62</sup> *Ibid*

penduduk lama, pernyataan dari dua orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Adapun formulir yang harus diisi antara lain Formulir Permohonan Kartu Keluarga (kode F-1.02) dan Formulir Data Keluarga dan Biodata setiap Anggota Keluarga (kode F-1.01). Apabila semua persyaratan dan prosedur terpenuhi maka Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat akan menerbitkan KK (Form F-1.09) bagi pasangan nikah siri. KK bagi yang belum tercatat dalam pernikahan pada kolom status perkawinan (kolom 11) akan tertulis “kawin belum tercatat”.<sup>63</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan. Perkawinan bukanlah semata-mata mengikat suatu hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga bagi anak-anaknya dan bahkan mungkin juga bagi masyarakat, dan negara. Pernikahan tidak dapat dianggap selesai dengan hanya berlangsungnya akad nikah. Hal ini terkait erat dengan dokumen kependudukan dalam perspektif hukum administrasi negara. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri ini memiliki dampak dari aspek administratif bagi pihak-pihak terkait, khususnya anak, istri, dan suami.

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Bagi anak, saat ia dilahirkan tidak ada permasalahan yang berarti, karena dia tetap dapat memperoleh akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan awal yang dimilikinya. Meskipun pada akta kelahiran anak tersebut terdapat keterangan bahwa si anak merupakan anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh kartu tanda penduduk, tentunya tidak ada kendala yang rumit karena ada kartu keluarga. Tetapi satu hal yang harus dicermati adalah ketika nantinya si anak ini sudah tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Karena terdapat salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah kutipan akta nikah (buku nikah) orang tua. Anak dari pasangan nikah siri yang memperoleh kartu keluarga akan mengalami kendala dalam pemenuhan syarat perkawinan karena kedua orangtuanya tidak memiliki akta nikah (salinan buku nikah). Ini akan menimbulkan permasalahan sendiri jika tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut.<sup>64</sup>

Bagi istri yang dinikah siri, secara administratif walaupun di dalam kartu keluarga tercantum keterangan kawin belum tercatat, namun pada kartu tanda penduduknya tercantum status kawin. Hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri ketika nantinya sang suami lepas tanggungjawab dan ketika istri ingin melangsungkan perkawinan dengan pria lain. Terdapat dua hal yang perlu dicermati disini yaitu terkait dengan *isbat* nikah dan surat

---

<sup>64</sup> Resti Fadillah Putri, Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar), *Tesis*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022

pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum dicatatkan. Untuk merubah status perkawinan harus didasarkan pada dokumen bukti yang kuat, dalam perkawinan siri tersebut harus diresmikan melalui *isbat* terlebih dahulu sehingga perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang resmi menurut perundang-undangan. Terdapat permasalahan lain ketika akan *isbat*, suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya. Walaupun di dalam hukum agama ketika pada masa perkawinan terjadi pertengkaran dan pihak suami menalakistri sebanyak 3 kali dapat dianggap perkawinan telah berakhir, namun di dalam hukum negara hal tersebut belum dianggap sebagai perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga menurut KHI perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama meskipun dilakukan lebih dari tiga kali dianggap tidak sah.<sup>29</sup> Demikian pula halnya dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak perceraian belum dicatatkan, apabila suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya maka surat pernyataan tersebut juga akan menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak istri jika hendak menikah lagi dengan pria lain karena kelengkapan administratif yang tidak terpenuhi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

Bagi suami, secara umum dari aspek administratif tidak ada permasalahan yang berarti, hanya saja yang perlu dicermati ketika suami menikah siri dan telah memperoleh kartu keluarga kawin siri dengan istri sirinya, kemudian pihak suami hendak menikah lagi dengan wanita lain yang memiliki domisili yang berbeda dengan istri sirinya melalui perkawinan resmi menurut peraturan perundang-undangan. Apabila administrasi kependudukan tidak kuat/rapi maka akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri dikarenakan memungkinkan data pihak suami muncul di beberapa kartu keluarga. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) kartu keluarga. Jika suami tercatat dalam dua atau lebih kartu keluarga yang berbeda menjadikan administrasi kependudukannya tidak valid dan akan menimbulkan kendala tersendiri bagi pihaksuami karena terdata di dua domisili yang berbeda.<sup>66</sup>

Agar permasalahan tersebut tertangani dengan baik dan tidak membuka ataupun memunculkan permasalahan baru maka pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri perlu mengkaji kembali kebijakan ini agar dalam praktiknya dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum, tidak merugikan pihak tertentu, khususnya anak dan perempuan dalam perkawinan. Oleh karena diperlukan kebijakan-kebijakan lanjutan dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari penerbitan kartu

---

<sup>66</sup> Muhammad Ahsani Taqvim, Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat, *Tesis*, Peminatan Ilmu Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023

keluarga bagi pasangan yang belum tercatat ini, baik itu dampak bagi anak, istri, suami, dan administrasi kependudukan secara keseluruhan.<sup>67</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menemukan referensi dari penelitian sebelumnya, penulis telah menggali lebih dalam tentang materi yang sama dengan yang telah dibahas oleh peneliti lain. Meskipun kemungkinan adanya kesamaan dalam topik, namun masih terdapat perbedaan signifikan di antara mereka. Beberapa penelitian yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

1. Faida Fidian, Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, akan tetapi tindak lanjut atas penerapan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yakni tata cara mengenai pelaksanaan pembaharuan Kartu Keluarga yang keluar setahun kemudian, terjadi lockdown karena pandemi, dan migrasi server yang menyebabkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kembali mentah. Hal ini menjadikan efektivitasnya menjadi tidak terlihat. 2) Berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dukcapil

---

<sup>67</sup> *Ibid*

Kabupaten Jombang diantaranya Legal Structure yakni telah berjalan dengan maksimal namun tidak terlaksana secara sempurna dikarenakan adanya hambatan. Legal Substance yakni seakanakan terjadi ketimpangan karena tidak saling mendukung dalam mewujudkan perkawinan yang wajib dicatatkan. Legal Culture yakni kultur apatis masyarakat sehingga penerapan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.<sup>68</sup>

Dari hasil penelitian tesis yang relevan di atas maka peneliti menemukan perbedaannya, dimana penelitian tesis yang relevan diatas meneliti tentang hambatan-hambatan yakni tata cara mengenai pelaksanaan pembaharuan Kartu Keluarga yang keluar setahun kemudian, terjadi lockdown karena pandemi, dan migrasi server yang menyebabkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kembali mentah. Hal ini menjadikan efektivitasnya menjadi tidak terlihat. 2) Berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dukcapil Kabupaten Jombang diantaranya Legal Structure yakni telah berjalan dengan maksimal namun tidak terlaksana secara sempurna dikarenakan adanya hambatan. Legal Substance yakni seakanakan terjadi ketimpangan karena tidak saling mendukung dalam mewujudkan perkawinan yang wajib dicatatkan. Legal Culture yakni kultur apatis masyarakat sehingga penerapan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

---

<sup>68</sup> Faida Fidian, Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang), Tesis Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022

Dimana persamaan penelitian ini ialah sama-sama menerbitkan kartu keluarga.

2. Muhammad Ahsani Taqwim, Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat, Tesis, Pascasarjan Program Magister, Peminatan Ilmu Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023

Adapun hasil penelitian ini, yaitu keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat adalah sah menurut peraturan perundangundangan, namun bukan salah satu bentuk dari pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara. Berdasarkan data yang ditemukan, menurut data yang ditemukan dari 1.849.252 jumlah penduduk yang telah melakukan perkawinan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terdata bahwa 592.241 jumlah penduduk yang belum memiliki buku nikah dalam artian status perkawinannya belum tercatat di dalam kartu keluarga.<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian tesis yang relevan di atas maka peneliti menemukan perbedaannya, dimana penelitian tesis yang relevan diatas meneliti tentang pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara. Berdasarkan data yang ditemukan, menurut data yang ditemukan dari 1.849.252 jumlah penduduk yang telah

---

<sup>69</sup> Muhammad Ahsani Taqwim, Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat, Tesis, Pascasarjan Program Magister, Peminatan Ilmu Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023

melakukan perkawinan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terdata bahwa 592.241 jumlah penduduk yang belum memiliki buku nikah dalam artian status perkawinannya belum tercatat di dalam kartu keluarga.

Dimana persamaan penelitian ini ialah sama-sama menerbitkan kartu keluarga.

3. Resti Fadillah Putri, Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar), *Tesis*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022

Penelitian ini terfokus pada dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan Kartu Keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari Pencantuman “kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga, dan bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau (field research) dengan lokasi bertempat di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden yaitu, pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, petugas sensus penduduk, pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”, dan Niniak Mamak. Setelah data diperoleh penulis menganalisis sehingga memperoleh hasil yang akurat. Hasil dari penelitian ini adalah Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman “Kawin Belum Tercatat” dapat menimbulkan problematika, dimana akan Ada beberapa kemudharatan yang timbul akibat ketentuan ini, diantaranya yaitu, dapat memungkinkan suburnya praktik nikah sirri di Indonesia, dan memberikan ruang kepada orang yang melakukan zina dan hamil di luar nikah untuk membuat KK, selain itu juga akan melemahkan kedudukan istri dimata hukum. Meski demikian penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” juga memberikan dampak positif salah satunya untuk Akta kelahiran , dan kejelasan siapa orangtua dari seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Jadi dapat dipahami bahwa pencantuman “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi Maqashid Al-Syari’ah. Tujuan dari Maqashid Al-Syar’iyah yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (hifz an-Nasb). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah Hajjiyyat(hajat). sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara

dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini karena menimbulkan mudharat dikemudian hari<sup>70</sup>

Dari hasil penelitian yang relevan di atas maka peneliti menemukan perbedaannya, dimana penelitian yang relevan diatas meneliti tentang Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini merupakan penelitian “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi Maqashid Al-Syari’ah. Tujuan dari Maqashid Al-Syar’iyah yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (hifz an-Nasb). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah Hajiyyat(hajat). Sedangkan penelitian ini akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan), dan hasil penelitian ini adalah Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang. Banyak masyarakat yang tidak mencatat akta nikahnya di pencatatan sipil, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau akta nikah mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

---

<sup>70</sup> Resti Fadillah Putri, *Op.Cit*

Padangsidimpuan itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris.

Dimana persamaan penelitian ini ialah sama-sama menerbitkan kartu keluarga.

4. Muhammad Ahsani Taqwim, Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat, *Tesis*, Peminatan Ilmu Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat atau bagi perkawinan di bawah tangan serta melihat bagaimana penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode peneltitan empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer yaitu wawancara dan peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu data statistik yang ditemukan di DISDUKCAPIL, lalu data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat adalah sah menurut peraturan perundangundangan, namun bukan salah satu bentuk dari pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara. Berdasarkan data yang ditemukan, menurut data yang ditemukan dari 1.849.252 jumlah penduduk yang telah

melakukan perkawinan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terdata bahwa 592.241 jumlah penduduk yang belum memiliki buku nikah dalam artian status perkawinannya belum tercatat di dalam kartu keluarga<sup>71</sup>

Dari hasil penelitian yang relevan di atas maka peneliti menemukan perbedaannya, dimana penelitian yang relevan diatas meneliti tentang Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat. Penelitian ini merupakan penelitian keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat adalah sah menurut peraturan perundangundangan, namun bukan salah satu bentuk dari pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara. Sedangkan penelitian ini akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan), dan hasil penelitian ini adalah Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang. Banyak masyarakat yang tidak mencatat akta nikahnya di pencatatan sipil, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau akta nikah mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris.

---

<sup>71</sup> Muhammad Ahsani Taqwim, *Op.Cit*

Dimana persamaan penelitian ini ialah sama-sama menerbitkan kartu keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek di mana Penelitian ini berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Duk Capil Kota Padang Sidempuan Padangsidempuan. Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengevaluasi Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan) Penelitian ini berlangsung dari Maret s/d April 2024.

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### C. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada entitas atau satuan tertentu yang menjadi fokus dalam penelitian. Konsep unit analisis mencakup proses pengambilan sampel serta elemen yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama:

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan individu atau pihak yang relevan dengan subjek penelitian<sup>72</sup>. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian oleh peneliti sendiri adalah Mencakup wawancara dengan individu-individu yang terlibat dalam proses perkawinan, seperti pasangan yang menikah tanpa hadir di depan pejabat pencatat nikah, Wawancara ini dapat menggali informasi tentang proses perkawinan, alasan perkawinan tidak dihadapan, serta pengawasan dan penerbitan Kartu Keluarga.
2. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi literatur yang melibatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian atau informasi yang telah diolah sebelumnya, yang kemudian diakses oleh peneliti

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 3

dari sumber lain sebagai suplemen<sup>73</sup>. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti termasuk buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang Anda sebutkan melibatkan pengumpulan data tentang "Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan)" dengan studi kasus di Duk Capil Kota Padang Sidempuan. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat Anda pertimbangkan untuk penelitian tersebut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>74</sup>

Proses wawancara dalam penelitian yuridis empiris biasanya dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara pasti apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, tujuan wawancara adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, dan dilakukan secara informal. Oleh karena itu, wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka, mengarah ke dalaman informasi, dan dilakukan dengan cara yang tidak memiliki struktur formal untuk mengeksplorasi pandangan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>74</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.220

topik penelitian tentang banyak hal yang sangat berguna untuk memberikan dasar untuk lebih lanjut, lengkap dan ekstraksi informasi yang komprehensif.

- a. Wawancara dengan petugas Duk Capil Kota Padang Sidempuan untuk mendapatkan pemahaman tentang proses pendaftaran perkawinan dan terbitnya KK.
- b. Wawancara dengan pasangan yang telah menikah secara tidak resmi atau tidak di hadapan petugas resmi untuk memahami motivasi dan alasan di balik keputusan mereka.

## 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

- a. Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen perkawinan yang diajukan, KK, dan catatan administratif lainnya.
- b. Menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk memahami bagaimana proses perkawinan yang tidak di hadapan diatur dan diawasi berdasarkan

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan oleh karena itu, proses analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Pemeriksaan Seluruh Data:** Tahap awal dalam analisis data adalah menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Ini mencakup data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua data yang relevan telah diperoleh.
2. **Organisasi Data:** Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan data tersebut. Ini melibatkan proses mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema-tema tertentu. Kategori ini dapat berdasarkan pertanyaan penelitian atau topik-topik yang muncul selama penelitian.
3. **Seleksi Data Penting:** Dalam analisis data kualitatif, penting untuk memilih data yang paling relevan dan signifikan untuk penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak berkontribusi pada pemahaman masalah penelitian dapat diabaikan.
4. **Membuat Kesimpulan:** Setelah data terorganisir dan data penting telah diidentifikasi, peneliti akan membuat kesimpulan. Ini melibatkan proses merumuskan temuan atau pola yang muncul dari data, serta menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dalam data.
5. **Membuat Laporan:** Hasil dari analisis data tersebut akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami

oleh pembaca, baik itu peneliti sendiri maupun orang lain yang ingin memahami hasil penelitian.<sup>75</sup>

Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif seperti ini, peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan temuan-temuan penelitian dengan detail, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data oleh peneliti dan pihak lain yang berkepentingan.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk memastikan keabsahan data yang digunakan. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data, yang meliputi:

1. **Triangulasi Waktu:** Triangulasi waktu adalah cara untuk memverifikasi data dengan melakukan pengamatan atau wawancara dalam berbagai waktu atau situasi yang berbeda. Hal ini dilakukan berulang-ulang untuk memastikan kepastian data. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara pada dua waktu yang berbeda, yaitu pagi dan siang. Dalam triangulasi waktu, peneliti: a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada waktu yang berbeda. b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta yang ada di lapangan.
2. **Triangulasi Sumber:** Triangulasi sumber adalah upaya untuk menguji kepercayaan suatu informasi dengan membandingkannya dari sumber-sumber yang berbeda. Ini dapat mencakup perbandingan antara hasil pengamatan dengan wawancara, perbandingan antara informasi yang umum dengan

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 139.

informasi yang diberikan secara pribadi, atau perbandingan hasil wawancara dengan dokumen tertentu.

3. Menggunakan Bahan Referensi: Penggunaan bahan referensi adalah langkah penting dalam memvalidasi data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini berfungsi sebagai pendukung untuk menegaskan keabsahan data. Peneliti menggunakan alat rekam suara untuk merekam data dari wawancara dengan subjek penelitian, sehingga dapat merujuk kembali ke rekaman tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera ponsel untuk mengambil foto atau gambar selama wawancara berlangsung, yang dapat digunakan sebagai bukti visual.<sup>76</sup>

Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki keabsahan yang memadai. Triangulasi waktu dan sumber membantu dalam menguji konsistensi dan kepercayaan data, sementara penggunaan bahan referensi memberikan dukungan tambahan untuk memvalidasi temuan penelitian. Semua langkah ini bersama-sama memperkuat keandalan hasil penelitian kualitatif.

---

<sup>76</sup> Deddy Mulyana, *Op.Cit*, hlm.180

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Kota Padangsidempuan

Sejarah berdirinya Kota Padangsidempuan Konon sejarahnya, sekitar tahun 1700-an Kota Padangsidipuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung Bukit yang disebut “Padang nadimpu” oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung bukit bermakna dataran tinggi yang yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Wek II), persis di pusat Kota Padangsidempuan dan berada di pinggiran sungai Sangumpal Bonang.

Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan Padri), membangun sebuah benteng di Kota Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng Padangsidempuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang ke arah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk Districk (setingkat kewedanan), yaitu Districk Mandailing, Districk Angkola, dan Districk Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan Government Sumatras West Kust yang berkedudukan di Padang. Pada tahun 1838 dibentuk Residentie Tapanuli yang berkedudukan di Padangsidempuan.

Kota Padangsidimpuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berada disepanjang sungai Batang Ayumi yang membela kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah Kota Padangsidimpuan dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan Belanda antara lain adalah Kwee school (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh CH. Van Physen yang dikenal sebagai pengangsaan ejaan Bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, Kota Padangsidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi Kemerdekaan, Kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor & Tahun 1957.

Kota Padangsidimpuan sebagai Kota yang berkembang lainnya sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Dirintis oleh Bupati Tapanuli Selatan (Almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menta kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai Fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi Kota administrative berdasarkan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Padangsidempuan Selatan (memiliki delapan kelurahan). Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industry dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidempuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan spatial (Keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administrasi Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.

Kota Padangsidempuan terletak pada garis  $1^{\circ}28' 19''$  s.d  $01 18' 07''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}20'53''$ s.d  $99^{\circ}20'35''$  Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Barat). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur. Luas wilayah

Kota Padangsidempuan adalah 16.456,66 ha. Dengan luas daratan 148,86 km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya. Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan diproduktif. Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara dipunggung pengunungan Bukit Barisan dilembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23°C dengan kelembaban rata-rata 78 %-90 %.

Penduduk Kota Padangsidempuan tercatat sebanyak 255. 496 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 130.776 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 125.576 jiwa.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Kerenanya tidak diherankan bila hampir semua penduduk di daerah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainnya.

Populasi penduduk Kota Padangsidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan Pendidikan Tingkat diploma dan sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religious sebagian besar menganut Islam, Katolik, dan Kristen Protestan serta Budha. Suku terbesar dikota Padangsidempuan adalah Batak Tapsel dan Batak Mandailing, ada juga suku Jawa dan Minang. Mata pencaharian penduduk Kota Padangsidempuan sebagian besar Pedagang, Wirausaha, Buruh, BUMN, Guru, PNS, Tni dan Polri.

## **2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan**

### **a. Profil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk wilayah Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Disdukcapil Padangsidempuan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Padangsidempuan.

Fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP-elektronik atau e-KTP. Untuk warga yang akan mengurus dokumen pendudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan berkas. Informasi cara, syarat dan biaya pengurusan (jika ada) dapat diperoleh melalui call center

Dukcapil atau halo Dukcapil, Anda juga bisa mengakses website resmi Dukcapil untuk informasi umum. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan langsung dapat datang langsung ke kantor Dukcapil terdekat pada hari dan jam kerja / jam buka.

b. Visi Misi

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara stabil seperti Pemerintahan pusat maupun di daerah yakni dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah Kota Padangsidempuan merumuskan Visi dan Misi.

1) VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan secara singkat dan padat kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan akan dibawa. Penempatan Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan melalui tahapan penyusunan rencana Strategis berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

## TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG PRIMA

Agar tidak membedakan persepsi bagi semua pihak yang berkepentingan, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat Visi tersebut diatas sebagai berikut :

Terwujudnya : Suatu keadaan yang diharapkan pada masa depan

Pelayanan : Pemberian sesuatu kepada konsumen yang merasa memerlukan

Administrasi : Yang melaksanakan penata usaha

Prima: Yang sempurna

### 2) MISI


Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dan berhasil dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan peran dan program serta hasil yang akan diperoleh, maka ditetapkanlah Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b) Meningkatkan Manajemen kelembagaan.
- c) Meningkatkan SDM dan Motivasi kerja aparatur.
- d) Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan.
- e) Serasinya kebijakan dan tertatanya administrasi kependudukan.
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

## c. Struktur Organisasi

**STRUKTUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



Kantor Dukcapil Kota Padangsidempuan yang Beralamat di Jl.Cempaka No. 5 Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Sumatera Utara 22711.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas: Roni Gunawan Rambe S,STP, M.Si
- 2) Sekretariat : Rosfitri Nasution, SP

Terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan : Abdul Rajab Harahap, ST
- b) Subbagian Keuangan : Rahmad Awal Lubis, SH
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian : Yuliana Simatupang, S.Sos
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Lysti Fatimah Siregar, SE, M.M

terdiri dari:

- a) Seksi Identitas Penduduk: -
- b) Seksi Pindah Datang Penduduk : Frenni Karsa Daeli, S.sos, M.M
- c) Seksi Pendataan Penduduk : Salmawati, S.Sos
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : Haida Rosinta Lubis, SE

terdiri dari:

- a) Seksi Kelahiran : Sri Des Romatua Tambunan, S.pd
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian : Rahmi Salimah Lubis, A.Md
- c) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian :  
Farini Malija Lubis, S.Sos
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Mega Sari

Yanti Siregar, SE

terdiri dari:

- a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : Maslena  
Siregar, S.Sos
- b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : Elfin Satia  
Hasibuan, SE
- c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi  
Informasidan Komunikasi : Syarifa Hannum Siregar, SH
- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Aprina Yanti  
Rangkuti, SE, M.M

terdiri dari:

- a) Seksi Kerjasama : Sunarsih, S.Sos
- b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan : Mardayani, SE
- c) Pranata Komputer : Syafrina Rizki Siregar, SE

7) UPTD; dan

8) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

#### **d. Tugas dan Fungsi**

##### **Bagian Kesatu Dinas Pasal 3 yaitu :**

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padangsidimpuan.
- 2) Uraian tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b) Menyusun kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
- c) Menyusun rencana bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- d) Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil skala daerah
- f) Melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- h) Merencanakan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- i) Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- j) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada

walikota

- k) Melaksanakan pembinaan serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada walikota
- l) Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- m) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada walikota
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota/sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.<sup>27</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi dalam pasal 4 :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota/Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas fungsinya

## B. Temuan Khusus

### 1. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan, yang ditegaskan oleh hukum, baik dari segi yuridis maupun, seringkali, dari aspek religius, dengan niat menjadi pasangan seumur hidup sesuai dengan ketentuan lembaga perkawinan. Walaupun KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit tentang perkawinan, Pasal 26 memfokuskan pada aspek-aspek hukum perdata dari perkawinan, sementara Pasal 27 menegaskan prinsip monogami. Pasal 103 menekankan pada kewajiban kesetiaan dan kerjasama antara suami dan istri. Meski tanpa definisi pasti dalam KUH Perdata, ilmu hukum menciptakan definisi perkawinan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh hukum negara, dengan tujuan mendirikan keluarga yang langgeng serta harmonis.<sup>77</sup>

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen administrasi yang memiliki peran penting dalam menunjukkan keberadaan suatu keluarga dalam wilayah administratif tertentu. KK biasanya berisi informasi tentang anggota keluarga, seperti nama, hubungan keluarga, dan alamat tempat tinggal. Ini adalah alat yang berguna untuk mengelola data kependudukan, mengidentifikasi hubungan

---

<sup>77</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

keluarga, dan memberikan akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.<sup>78</sup>

Namun, dalam konteks perkawinan yang tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), terdapat kerancuan dalam penerbitan KK karena status perkawinan yang tidak jelas. Ini mungkin terjadi ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi di kantor yang berwenang atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, KK mungkin tidak mencerminkan dengan jelas status perkawinan anggota keluarga tersebut.

Proses adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses digunakan dalam berbagai konteks dan dapat merujuk pada tindakan fisik, aktivitas bisnis, atau bahkan peristiwa alam. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, proses melibatkan rangkaian kejadian yang terkoordinasi dan terstruktur. Proses dalam konteks komputasi adalah algoritma yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah contoh bagaimana pengertian proses dapat sangat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Proses merupakan tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan agar hasil pekerjaan tersebut dapat menggambarkan praktik-praktik baik yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang

---

<sup>78</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 6

tepat agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>79</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil / diperkenankan. Dengan demikian syarat yang belum terpenuhi dalam satu hal tindakan maka itu tidak sah dan akan menimbulkan dampak negatif ke depannya.

Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang.

Peneliti mendapatkan bahwa masyarakat yang tidak mencatat pernikahannya di KUA berbagai alasan, mereka berpendapat bahwa tanpa di catatpun pernikahan di KUA artinya tanpa memiliki akta nikahpun masih bisa mengurus KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dan mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau pernikahan mereka tidak mempunyai akta nikah dan walaupun keluar KK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan disitu disebutkan “Kawin Belum tercatat” itu karena masyarakat kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Handayani S, 1988, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. CV Haji Masagung, Jakarta., hlm. 12

<sup>80</sup> Mega Sari Yanti Siregar, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB

Dari hasil wawancara salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Masyarakat di Kota Padangsidimpuan masih ada tidak peduli akan akta nikah, dilihat dari pengurusan KK mereka, mereka hanya membawa SPTJM ke kantor ini, dan ketika ditanya masalah akta nikah mereka hanya diam, berarti mereka tidak tahu akan akibatnya kepada istri, anak dan ahli waris nantinya jikalau mereka tidak mempunyai akta nikah.<sup>81</sup>

Hal yang sejalan juga dikatakan oleh salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan bahwa:

Masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan akta nikah mereka dan mereka hanya memiliki SPTJM, itu karena kurangnya pengetahuan tentang nikah, nikah merupakan bukan sah di masyarakat, akan tetapi wajib sah dinegara.<sup>82</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan oleh salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan bahwa:

Masyarakat merasa sudah sah tanpa ada akta nikah yang penting sudah disahkan di masyarakat. Mereka menganggap bahwa akta nikah itu hanya untuk pendataan di negara, akan tetapi akta itu akan menentukan nantinya masa depan istri, anak dan ahli waris.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatat pernikahannya Di KUA, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau pernikahan mereka tidak tercatat di di KUA, itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris.

---

<sup>81</sup> Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 28Maret 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>82</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB

<sup>83</sup> Mega Sari Yanti Siregar, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya bukan hanya sekadar administrasi formal, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan hukum dari hubungan perkawinan. Ini membantu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah dan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan pasangan yang telah menikah.

Masyarakat kita, masih ada perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Alasan yang diungkapkan oleh beberapa orang adalah bahwa perkawinan semacam itu sudah sah karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing adalah sah. Menurut pandangan mereka, pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif semata. Dengan kata lain, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, hal itu dianggap tidak akan mempengaruhi status sah atau tidak sahnya perkawinan yang telah dilakukan.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat padangsidempuan mengatakan bahwa:

*Anggo ami inda pedo adong akta nikah ni ami, harana manurut ni ami antong, anggo mandung disahkon secara agama, mandung sah mai, lagi pula nakkon pe mar akta nikah bisa do mambaen KK tu capil, yang*

---

<sup>84</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), hlm. 50.

*penting di oban SPTJM sian pengurus agama ni ami di kampung on, ami pe tong inda mangambil pusing be masalah akta nikah i.*<sup>85</sup>

Kalau kami akta nikah belum ada, karena menurut kami kalau sudah sah secara agama, maka akta nikah itu tidak perlu, tanpa akta nikah pun bisa buat KK yang perlu disitu SPTJM dari pengurus agama desa, selanjutnya kami pun merasa akta nikah itu perlu.

Hal yang senada juga dikatakan oleh masyarakat bahwa:

*Akta nikah ni ami inda pedo adong, taina mandung sah do ami mata ni agama, pala giot mangurus akta nikah pe ami tokkin nai domana i, harana inda porlu akta nikah, lagi pula pe nakkon pe adong akta nikah kan bisa do mangurus KK, makana ami pe inda mangurus akta nikah saat on.*<sup>86</sup>

Akta nikah kami belum ada, karena kami sudah sah di agama, kalau mau mengurus akta nikah itu kapan-kapan juga bisa, karena akta nikah masih belum perlu, dan tanpa akta nikah masih bisa membuat KK, oleh karena itu kami belum mengurus akta nikah.

Dan hal yang senada juga dikatakan oleh salah satu masyarakat padangsidimpunan bahwa:

*Masalahna kan nakkon pe mar akta nikah bisa do mangurus KK, na porlu di oban disi SPTJM sian kampung on tu capil. ami pe tong inda mangurus akta nikah be, tai pandokkon ni alak anggo inda adong akta nikah tokkin nai sego doi tu masa depan ni daganak. Inda u boto sebenarna on, harana inda dong di dokkon orang tua najolo on, makana inda u urus sampai sannari.*<sup>87</sup>

Tanpa ada akta nikah masih bisa mengurus KK, yang penting ada SPTJM dari desa ini, makanya kami tidak mengurus akta nikah, tetapi ada orang bilang tanpa akta nikah nanti masa depan anak bermasalah, kalau masalah ini saya tidak mengetahuinya, karena tidak ada kata orang tua dulu masalah tanpa ada akta nikah.

---

<sup>85</sup> Maryam, Masyarakat Kota Padangsidimpunan, Wawancara, di Kota Padangsidimpunan, Tanggal 04 April 2024 Pukul 10.00 WIB

<sup>86</sup> Anton, Maryam, Masyarakat Kota Padangsidimpunan, Wawancara, di Kota Padangsidimpunan, Tanggal 08 April 2024 Pukul 12.00 WIB

<sup>87</sup> Siti Kholijah, Masyarakat Kota Padangsidimpunan, Wawancara, di Kota Padangsidimpunan, Tanggal 08 April 2024 Pukul 14.00 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta nikah untuk penerbitan KK. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan, belum begitu paham masyarakat, padahal tanpa ada akta nikah nantinya masalah negatif akan timbul kepada istri, anak, ahli waris dan masyarakat luas.

Sangat disayangkan pada masa sekarang, kurangnya pengetahuan masyarakat begitu penting akta nikah itu, dikarenakan pikiran yang begitu monoton dan tidak mau tau apa gunanya akta nikah tersebut. Akta nikah tersebut banyak gunanya, seperti untuk mengurus cerai, keperluan anak untuk masa pendidikan, ahli waris anak nanti nikah dan lain sebagainya.

## **2. Akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan**

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai alternatif bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan Kartu Keluarga baru bukan solusi yang tepat.

Dari hasil wawancara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Perkawinan yang dilaksanakan secara agama atau adat sudah sah yanpa ada akta nikah, akan tetapi dimata negara hal tersebut belum sah, dan suatu saat nanti akan menimbulkan perkara yang negatif, seperti suami kawin lagi, dan istri tidak bisa menggugat ini ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, karena ketika istri mau menggugatnya akan ditanyakan akta nikah, begitulah pentingnya akta nikah tersebut.<sup>88</sup>

Dan selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan mengatakan:

Begitu pentingnya akta nikah, ketika seorang laki-laki/istri meninggal maka ahli waris untuk istri tidak ada, karena akta nikah adalah bukti bahwa mereka sudah sah di agama, adat dan negeri. Dengan akta nikah seorang anak juga akan mengetahui sil-silah keluarganya.<sup>89</sup>

Hal yang senada juga di katakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan

Akta nikah sangatlah penting bagi keluarganya atau keturunannya nantinya. Dengan akta nikah juga masalah negatif tidak akan muncul pada keluarga tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan yang sah harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa akta perkawinan sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan Kartu Keluarga baru bukan solusi yang tepat.

Implikasi dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap akta nikah untuk pembuatan KK sangat besar. Masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, dikhawatirkan dengan adanya

---

<sup>88</sup> Mega Sari Yanti Siregar, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 18 April 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>89</sup> Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 18 April 2024 Pukul 10.00 WIB

SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat ini masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

Dari hasil wawancara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Dengan adanya SPTJM masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Dan masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan Waktu, masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.<sup>90</sup>

Dan selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan mengatakan:

Dengan adanya SPTJM sebahagian masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Dan masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK, mereka tidak mengetahui apa akibat negatifnya yang akan datang.<sup>91</sup>

Hal yang senada juga di katakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan

Masyarakat sudah merajalela memilih SPTJM ketimbang Akta Nikah, tanpa akta nikah suatu saat akan menimbulkan hal yang negatif pada istri dan anak.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dengan adanya SPTJM masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Dan masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK.

---

<sup>90</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 23 April 2024 Pukul 10.00 WIB

<sup>91</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 23 April 2024 Pukul 10.00 WIB

<sup>92</sup> Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 23 April 2024 Pukul 11.00 WIB

Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

Selebihnya masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai pelengkap akta nikah, perkawinannya tetap dianggap tidak sah. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai pelengkap akta nikah, perkawinannya tetap dianggap tidak sah. Sesuai Undang-undang Perkawinan.<sup>93</sup>

Selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan mengatakan:

Sesuai dengan Undang-undang Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti masyarakat wajib untuk membuat akta nikahnya.<sup>94</sup>

Hal yang senada juga di katakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan

Masyarakat sudah merajalela memilih SPTJM ketimbang Akta Nikah, tanpa akta nikah suatu saat akan menimbulkan hal yang negatif pada istri dan anak dan belum sah di negara.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 24 April 2024 Pukul 10.00 WIB

<sup>94</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 24 April 2024 Pukul 10.00 WIB

<sup>95</sup> Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 24 April 2024 Pukul 12.00 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat yang belum tercatat akta nikahnya di Capil berarti belum sah di negara.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam hukum negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dari hasil wawancara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Walaupun sah secara agama dan adat, tetapi tidak tercatat di Capil maka tetap belum sah di mata negara.<sup>96</sup>

Dan selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan mengatakan:

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam hukum negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 April 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>97</sup> Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 April 2024 Pukul 10.00 WIB

Hal yang senada juga di katakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau belum sah di negara.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akta nikah yang belum di catat Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau belum sah di negara.

Selanjutnya anak dari hasil perkawinan yang belum dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI juga menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap tidak sah, juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

---

<sup>98</sup> Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Tanggal 25 April 2024 Pukul 11.00 WIB

Akibat hukum yang tidak kalah penting dari perkawinan tidak tercatat ialah anak dan isteri tidak berhak diberi nafkah dan juga tidak berhak untuk menuntut suami memberi nafkah. Selain nafkah, anak dan istri juga tidak berhak mendapatkan warisan dan juga tidak berhak untuk menuntut diberi warisan dari suaminya ketika meninggal kelak.<sup>99</sup>

### **C. Analisis Hasil Pembahasan**

#### **1. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan**

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen administrasi yang memiliki peran penting dalam menunjukkan keberadaan suatu keluarga dalam wilayah administratif tertentu. KK biasanya berisi informasi tentang anggota keluarga, seperti nama, hubungan keluarga, dan alamat tempat tinggal. Ini adalah alat yang berguna untuk mengelola data kependudukan, mengidentifikasi hubungan keluarga, dan memberikan akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

Namun, dalam konteks perkawinan yang tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), terdapat kerancuan dalam penerbitan KK karena status perkawinan yang tidak jelas. Ini mungkin terjadi ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi di kantor yang berwenang atau tidak dilakukan sesuai

---

<sup>99</sup> Muhammad Musyaffak dan Nurul Hikmah, Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga, *Artikel*, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, KK mungkin tidak mencerminkan dengan jelas status perkawinan anggota keluarga tersebut.

Proses adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses digunakan dalam berbagai konteks dan dapat merujuk pada tindakan fisik, aktivitas bisnis, atau bahkan peristiwa alam. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, proses melibatkan rangkaian kejadian yang terkoordinasi dan terstruktur. Proses dalam konteks komputasi adalah algoritma yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah contoh bagaimana pengertian proses dapat sangat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Proses merupakan tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan agar hasil pekerjaan tersebut dapat menggambarkan praktik-praktik baik yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Syarat merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil / diperkenankan. Dengan demikian syarat yang belum terpenuhi dalam satu hal tindakan maka itu tidak sah dan akan menimbulkan dampak negatif ke depannya.

Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang.

Banyak masyarakat yang tidak mencatat akta nikahnya di pencatatan sipil, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau akta nikah mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya bukan hanya sekadar administrasi formal, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan hukum dari hubungan perkawinan. Ini membantu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah dan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan pasangan yang telah menikah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta nikah untuk penerbitan KK. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, belum begitu paham masyarakat, padahal tanpa ada akta nikah nantinya masalah negatif akan timbul kepada istri, anak, ahli waris dan masyarakat luas.

Sangat disayangkan pada masa sekarang, kurangnya pengetahuan masyarakat begitu penting akta nikah itu, dikarenakan pikiran yang begitu monoton dan tidak mau tau apa gunanya akta nikah tersebut. Akta nikah tersebut banyak gunanya, seperti untuk mengurus cerai, keperluan anak untuk masa pendidikan, ahli waris anak nanti nikah dan lain sebagainya.

## **2. Akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan**

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai alternatif bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan Kartu Keluarga baru bukan solusi yang tepat.

Implikasi dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap akta nikah untuk pembuatan KK sangat besar. Masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, dikhawatirkan dengan adanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat ini masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

Selebihnya masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai pelengkap akta nikah, perkawinannya tetap dianggap tidak sah. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam hukum negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah jika

belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya anak dari hasil perkawinan yang belum dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI juga menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap tidak sah, juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Akibat hukum yang tidak kalah penting dari perkawinan tidak tercatat ialah anak dan isteri tidak berhak diberi nafkah dan juga tidak berhak untuk menuntut suami memberi nafkah. Selain nafkah, anak dan istri juga tidak berhak mendapatkan warisan dan juga tidak berhak untuk menuntut diberi warisan dari suaminya ketika meninggal kelak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
2. Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen administrasi yang memiliki peran penting dalam menunjukkan keberadaan suatu keluarga dalam wilayah administratif tertentu. KK berisi informasi tentang anggota keluarga, seperti nama, hubungan keluarga, dan alamat tempat tinggal. Ini adalah alat yang berguna untuk mengelola data kependudukan, mengidentifikasi hubungan keluarga, dan memberikan akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
3. Penerbitan KK bagi pasangan nikah tidak tercatat di KUA akan menimbulkan promlematika suburnya praktik nikah siri, seperti ini tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan iti harus dicatat.
4. Perkawinan yang tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), terdapat kerancuan dalam penerbitan KK karena status perkawinan yang tidak jelas. Ini terjadi ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi di Kantor yang berwenang atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya,

KK tidak mencerminkan dengan jelas status perkawinan anggota keluarga tersebut.

5. Akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan terhadap status pernikahan yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai pelengkap akta nikah, perkawinannya tetap dianggap tidak sah. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam hukum negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Anak dari hasil perkawinan yang belum dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI juga menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap tidak sah, juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Akibat hukum yang tidak kalah penting dari perkawinan tidak tercatat ialah anak dan isteri tidak berhak diberi nafkah dan juga tidak berhak untuk menuntut suami memberi nafkah. Selain nafkah, anak dan istri juga tidak berhak mendapatkan warisan dan juga tidak berhak untuk menuntut diberi warisan dari suaminya ketika meninggal kelak.

## **B. Saran**

Beranjak dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang perlu menjadi pertimbangan dari hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

- a. Bagi pasangang suami istri yang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah agar istbat nikah ke Pengadilan agama sesuai pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, supaya pernikahannya itu berkekuatan hukum yang tetap serta tidak merugikan istri, anak, dan bahagian harta warisan jelas ketika suami meninggal dunia.
- b. Untuk menerbitkan Kartu Keluarga Kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota padangsidimpuan diharapkan tidak sungkan untuk memberikan pengarahannya kepada masyarakat yang ingin mengurus Kartu Keluarga supaya memberitahukan bahwa Kutipan akta nikah itu sangat penting untuk menentukan di Kartu Keluarga tentang status perkawinan Kawin tercatat.
- c. Kepada Masyarakat Kota Padangsidimpuan agar membantu dalam menegakkan hukum sesuai aturan yang sudah ada yang tidak merugikan masyarakat itu sendiri, sehingga aturan dilaksanakan dapat untuk melindungi masyarakat baik secara agama maupun secara negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2023)
- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Abdul Manan, ” *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002).
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987)
- Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA 3, 1990).
- Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009).

- Handayani S, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. (CV Haji Masagung, Jakarta, 1988).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Joko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet I (Jakarta Bina Aksara, 1987)
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: Amzah, 2004).
- Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alike, 2016)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004)
- Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015)
- Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012)
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*,(Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2013)
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2016)
- S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007)
- Sayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012)
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 1989).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014)
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006)
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

## **B. Jurnal**

- Ahmad Ripa'i, "Penerapan Sistem, Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat" 6, no. 1 (June 2018)

Daffa Alif Utama, dkk, Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022

Muhammad Musyaffak dan Nurul Hikmah, Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga, *Artikel*, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Saputra, Febri Adi, Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Yang Belum Tercatat, *Article*, Fakultas Syariah dan Hukum - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), 15 Dec 2023 02:05

### **C. Tesis/Laporan Penelitian**

Muhammad Ahsani Taqwim, Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat, *Tesis*, Peminatan Ilmu Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023

Resti Fadillah Putri, Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buu Utara Kabupaten Tanah Datar), *Tesis*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022

### **D. Hasil Wawancara**

Anton, Maryam, Masyarakat Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, di Kota Padangsidimpuan, Tanggal 23 Maret 2024 Pukul 12.00 WIB

Haida Rosinta Lubis, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 18 April 2024 Pukul 11.00 WIB

Lysti Fatimah Siregar, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 18 April 2024 Pukul 09.00 WIB

Maryam, Masyarakat Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, di Kota Padangsidimpuan, Tanggal 23 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB

Mega Sari Yanti Siregar, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tanggal 23 April 2024 Pukul 11.00 WIB

*Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan,  
Tanggal 25 April 2024 Pukul 09.00 WIB

Siti Kholijah, Masyarakat Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, di Kota  
Padangsidimpuan, Tanggal 25 April 2024 Pukul 14.00 WIB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## Lampiran 1

### INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA AKIBAT HUKUM PENERBITAN KARTU KELUARGA TANPA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN)

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Apakah anda telah menikah?	
2.	Apakah pernikahan anda tercatat di KUA?	
3.	Apa alasan anda melakukan nikah siri?	
4.	Apakah anda mengetahui dan memahami terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan?	
5.	Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap pernikahan yang tidak dicatat(nikah siri)?	
6.	Apa yang anda rasakan selama menjalani rumah tangga dengan pernikahan tidak tercatat?	
7.	Bagaimana tanggapan anda tentang penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
8.	Bagaimana pendapat anda tentang UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan agar setiap pernikahan dicatatkan di lembaga KUA?	
9.	Menurut anda, apa kemaslahatan dari pencatatan perkawinan?	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## Lampiran 2

### INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA AKIBAT HUKUM PENERBITAN KARTU KELUARGA TANPA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN)

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Apa saja persyaratan pengurusan Kartu Keluarga?	
2.	Apabila salah satu warga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah apakah bisa diterbitkan Kartu keluarganya?	
3.	Apa akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
4.	Apa saja faktor yang menjadi penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
5.	Bagaimana tanggapan masyarakat penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
6.	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kota Padangsidimpuan tidak mencatat pernikahannya?	
7.	Apakah capil menerapkan sosialisasi atas hal akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
8.	Adakah akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	
9.	Apakah menjadi dasar solusi penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah?	

Lampiran 3

DOKUMENTASI



## WAWANCARA









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

- i. Nama : Sulpan, S.Ag
- ii. Tempat Tanggal Lahir : Sopotinjak, 15 Mei 1972
- iii. NIK : 1277021505720005
- iv. Kewarganegaraan : Indonesia
- v. Agama : Islam
- vi. Pekerjaan : PNS
- vii. Pendidikan : S-1
- viii. Alamat : Jl. Baru Gg Keluarga I Lk. III  
Kel. Panyanggar, Kec.  
Padangsidimpuan Utara Kota  
Padangsidimpuan SUMUT

### II. Jenjang Pendidikan

1. SDN 142681 Sopotinjak : Ijazah Tahun 1985
2. MTs S Ponpes Musthafawiyah Purba Baru : Ijazah Tahun 1989
3. Ponpes Musthafawiyah Purba Baru : Ijazah Tahun 1992
4. MAS Suka Damai : Ijazah Tahun 1994
5. S1 UISU Jurusan Syari'ah : Ijazah Tahun 1998

### III. RIWAVAT PEKERJAAN

- a. PNS Depag Kota Padangsidimpuan : TMT Tahun 2002
- b. Staf Penyelenggara Zakat Wakaf : TMT Tahun 2003
- c. Staf Tata Usaha Umum Depag Kota Psp : TMT Tahun 2005
- d. Kepala Urusan Tata Usaha MTs N 1 Psp : TMT Tahun 2006
- e. Staf KUA Psp Tenggara : TMT Tahun 2007
- f. Staf KUA Psp Hutaimbaru : TMT Tahun 2009
- g. Staf KUA Psp Batunadua : TMT Tahun 2013
- h. Ka. KUA Kec. Psp Batunadua : TMT Tahun 2022-Sekarang



22725

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN CEMPAKA NO. 05 TELP (0634) 23953  
PADANG SIDEMPUAN

Website : [www.dukcapilpsp.com](http://www.dukcapilpsp.com) Email : [dukcapilsidempuan@gmail.com](mailto:dukcapilsidempuan@gmail.com) Kode Pos :

Padangsidempuan, 25 April 2024

Nomor : 426 / 331 / CAPIL/ 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyelesaian Riset

Yth. Bapak Direktur Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
di

Padangsidempuan

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Syekh  
Ali Hasan Addary Padangsidempuan Nomor: B-160/Un.28/AL/TL.00/03/2024  
Tanggal 13 Maret 2024 tentang Mohon Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Sulpan  
NIM : 2250300006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa  
Pencatatan Nikah ( Studi Kasus Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Padangsidempuan)

Telah melaksanakan riset sesuai judul yang bersangkutan, mulai dari  
tanggal 27 Maret 2024 s/d 25 April 2024.

Demikian di sampaikan atas Perhatian Bapak diucapkan terima  
kasih.

an. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANGSIDEMPUAN  
KABID PIAK



MEGA SARI YANTI SIREGAR, SE  
Penata Tk.I  
NIP.19800126 200502 2 003